



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/87/ TAHUN 2017.**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REKONSILIASI DATA GAJI PEGAWAI
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperlancar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di bidang administrasi gaji, khususnya dalam hal Rekonsiliasi Data Gaji Pegawai, perlu membentuk Tim Rekonsiliasi Data Gaji Pegawai Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

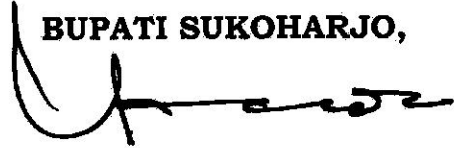
Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Rekonsiliasi Data Gaji Pegawai Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. menyempurnakan/memutakhirkan data kepegawaian, sehingga realisasi pembayaran gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. merekap gaji per golongan setiap bulan dalam rangka mencocokkan PNS yang ada;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan PT. TASPEN, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo untuk pencocokkan personil yang ada sesuai dengan pangkat/golongan;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembuatan keputusan personil yang pensiun serta keputusan kenaikan pangkat dan berkala;
 - e. melaksanakan penelitian data gaji yang berkaitan dengan pembayaran gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. realisasi penerimaan dana dan pembayaran gaji setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - g. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 4 Januari 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/87/TAHUN 2017
 Tanggal : 4 Januari 2017.

**SUSUNAN TIM REKONSILIASI DATA GAJI PEGAWAI
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2017**

No	Jabatan/Dinas	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Penanggung Jawab	Bertanggung Jawab atas pelaksanaan kegiatan
2	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
3	Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung pada Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris	Melaksanakan tugas di bidang administrasi kesekretariatan
4	Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
5	Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Data Aparatur pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
7	Kepala Sub Bidang Belanja Langsung pada Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
8	Kepala Sub Bidang Pengendalian Kas pada Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
9	Siti Zulaikha, S.Sos Fungsional Umum Analisis Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya

9

1	2	3	4
10	Sudarni, SE Fungsional Umum Analisis Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
11	Sukino Fungsional Umum Administrasi Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
12	Hafida Puspitasari, SE Fungsional Umum Analisis Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
13	Sri Palupi, SE Fungsional Umum Analisis Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
14	Surani, SE Fungsional Umum Analisis Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
15	Andang Purnomo, A.Md Fungsional Umum Analisis Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
16	Endang Sri Wiyanti, SE Fungsional Umum Analisis Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
17	Endang Setiowati, SE Fungsional Umum Pengadministrasi Pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
18	Hartono Fungsional Umum Administrasi Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya

6